

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK  
MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**Dijukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**MASNIAR RITONGA**

**NIM. 07. 210 0014**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK  
MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**MASNIAR RITONGA  
NIM. 07. 210 0014**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2012**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT PENDAPAT  
IMAM ASY-SYAFI'**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan**

**Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Dalam Ilmu Syari'ah**


**OLEH**

**MASNIAR RITONGA**


**07.2100 0014**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

  
**Drs. SYAFRI GUNAWAN M.Ag**  
**NIP. 19591109 198703 1 003**

**PEMBIMBING II**

  
**NUR AZIZAH, M.A**  
**NIP. 19730802 1999803 2 002**

**JURUSAN SYARI'AH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2012**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I  
Kepada  
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan  
Cq. Ketua Jurusan  
di-  
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara MASNIAR RITONGA, Nim. 07. 210 0014 dengan judul: "KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 18 Juni 2012  
Hormat Kami,

Pembimbing I

  
Drs. SYAFRI GUNAWAN, M.Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II  
Kepada  
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan  
Cq. Ketua Jurusan  
di-  
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara MASNIAR RITONGA, Nim. 07. 210 0014 dengan judul: "KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidimpuan, 18 Juni 2012  
Hormat Kami,

Pembimbing II



NUR AZIZAH, M.A  
NIP. 19730802 199803 2 002

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MASNIAR RITONGA

Nim : 07.210 0014

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT  
PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat (2).

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 18 Juni 2012

saya yang menyatakan



*Masniar*  
**MASNIAR RITONGA**  
**NIM. 07. 210 0014**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**


**UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : MASNIAR RITONGA**  
**NIM : 07.210.0014**  
**JURUSAN : SYARI'AH**  
**JUDUL : KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT  
PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I**

**Ketua**

  
**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**


**Sekretaris**


  
**Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**

**Anggota**

  
**1. Fatahuddin Aziz/Siregar, M.Ag**

  
**2. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**

  
**3. Drs. H. Zulfan Effendi Hasibuan, M.A**

  
**4. Nur Azizah, M.A**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 21 Juni 2012

Pukul 09.00 s/d 12.30 Wib

Hasil/Nilai : 71,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,21

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

*Coret yang tidak sesuai*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT  
PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I**

**Ditulis Oleh : MASNIAR RITONGA**

**Nim : 07.210.0014**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.HI)**

Padangsidimpuan, 25 Juni 2012

Ketua/Ketua Senat



**DR. H. TERAHIM SIREGAR, MCL**  
NIP. 19680704 200003 1 003

## ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: “KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI’I. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yakni bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang kedudukan saksi dalam rujuk, dan apa yang menjadi dasar hukum pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang kedudukan saksi dalam rujuk.

Berdasarkan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang kedudukan saksi dalam rujuk, dan apa yang menjadi dasar hukum pendapat Imam Asy-Syafi’i.

Penelitian yang dilaksanakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian mengenai Kedudukan Saksi Dalam Rujuk Menurut Pendapat Imam Asy-Syafi’i. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau menguraikan hal-hal yang sesuai dengan judul skripsi, deduktif yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum, kemudian membandingkannya dengan aturan hukum tertulis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa Imam Asy-Syafi’I berpendapat dan juga menegaskan di dalam kitabnya *Al-Umm jilid 5*, sebaiknya bagi seorang suami yang akan merujuk isterinya supaya mempersaksikan dengan dua orang saksi yang adil tentang rujuk tersebut, karena sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengadakan penyaksian ketika hendak melakukan rujuk. Alasan Allah S.W.T memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam rujuk supaya diantara suami isteri jangan ada saling mengingkari tentang terjadinya rujuk, dan juga agar tidak timbul rumor dan juga kecurigaan, dan juga supaya jelas kedudukan isteri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia.

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan kemampuan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada ruh junjungan kita Baginda Rasulullah S.A.W yang telah mengangkat derajat ummatnya dari alam kebodohan kepada hidup yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.

Seiring dengan itu peneliti skripsi ini adalah merupakan tugas dalam menyelesaikan program studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Setelah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh jurusan dalam rangka penyusunan skripsi ini, maka terwujudlah skripsi yang berjudul "KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJU' MENURUT PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I".

Dalam rangka menyelesaikan skripsi ini peneliti tidak dapat melupakan jasa-jasa dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis serta memberikan dukungan moril materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai keperguruan tinggi.
2. Bapak Ketua STAIN Padangsidempuan yang telah mengatur dan mengarahkan perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Drs. Syafri Gunawan M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azizah M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
4. Bapak/Ibu Dosen, Karyawan/Karyawati yang telah membimbing dan mendidik serta memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Khususnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan, terima kasih atas segala motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah S.W.T.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini menjadi bahan bacaan bagi seluruh Mahasiswa dan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri serta bagi pembaca umumnya. Amin.

Padangsidempuan, 20 Juni 2012

Penulis



Masniar Ritonga

NIM. 07.210.0014

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN .....	ix
ABSTRAK .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Batasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Sumber Data .....	7
H. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data .....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	10

### BAB II. BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I

a. Riwayat Hidup .....	12
b. Latar Belakang Pendidikan .....	15
c. Dalil-dalil Hukum dan Kondisi Sosio Kultural.....	19

### BAB III. RUJUK DAN SAKSI

A. Rujuk.....	26
1. Pengertian Rujuk.....	26
2. Dasar Hukum Rujuk.....	26
3. Rukun dan Syarat Rujuk.....	29
4. Macam-macam Rujuk.....	30
B. Saksi.....	31
1. Pengertian Saksi.....	31
2. Dasar Hukum Saksi.....	34
3. Syarat dan Sifat Saksi.....	36

**BABIV. KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT PENDAPAT IMAM  
ASY-SYAFI'I**

1. Pendapat Imam Asy-Syafi'i.....	42
2. Analisa.....	50

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-Saran. ....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
‘	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fatah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ُؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َء...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ِئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ُؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

## 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## **6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### **1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### **2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

## **7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

*Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Rujuk* berasal dari bahasa Arab *raja'a- yarji'u- raju'an*, bentuk masdar artinya kembali. Dalam pengertian istilah, *rujuk* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*. *Rujuk* dapat dikategorikan sebagai tindakan yang terpuji, karena setelah pasangan suami- istri itu mengalami masa- masa kritis konflik diantara mereka yang diakhiri dengan perceraian timbul kesadaran baru dan nafas baru untuk merajut tali perkawinan yang pernah putus guna merenda hari esok yang lebih baik lagi. Mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan yang disemangati oleh hasil koreksi terhadap kekurangan diri masing-masing, dan bertekad untuk memperbaikinya.<sup>1</sup>

Masalah *rujuk* ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Bab XVIII pasal 163, 164, 165, dan 166.

Pasal 163:

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 320- 321.

(2) *Rujuk* dapat dilakukan dalam hal-hal:

- a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang jatuh *qabla al-dukhul*.
- b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami- istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Oleh karena itu kendati bekas istri dalam masa *iddah*, suami berhak *merujuk* bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh. Namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya tersebut, maka untuk menghalalkan kembali hubungan tersebut haruslah dengan pernyataan *rujuk* yang diucapkan oleh bekas suami tersebut.<sup>2</sup> Dengan demikian konsep *rujuk* hanya berlaku bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua, karena pada kedua talak inilah hak *rujuk* tersebut dibolehkan syara'.<sup>3</sup>

Dibolehkannya *rujuk* didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam suroh al- Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi:

وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 286.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1508-1509.

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.<sup>4</sup>

Dalam masalah *rujuk* ini ulama fiqh memiliki pendapat yang berbeda, apakah didalam *rujuk* tersebut harus ada saksi atau tidak, dan apakah saksi menjadi syarat sah *rujuk* atau tidak.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang harus dihadirkan dan diminta keterangannya untuk memberi kebenaran tentang suatu masalah atau peristiwa yang terjadi. Kedudukan adalah tempat, posisi, status, yang erat hubungannya dengan peranan yang memberi hak dan kewajiban pada seseorang atau suatu lembaga dalam kehidupan kelompok dan masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu tidak semua ulama mazhab fiqh menjadikan saksi sebagai syarat sah *rujuk*.

Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa menghadirkan saksi dalam *rujuk* hukumnya sunat dan dianjurkan. Beliau beralasan dengan adanya Firman Allah dalam suroh At- Thalaq ayat: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ  
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 37.

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 39- 40.

Artinya: Apabila *iddahnya* hampir habis, hendaklah kamu pegang (rujuki) mereka kembali dengan cara *ma'ruf* (baik) atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang *ma'ruf* (baik) dan hendaklah kamu persaksikan yang demikian kepada dua orang saksi yang adil diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath-Thalaq ayat 2).<sup>6</sup>

Ayat di atas menyatakan : maka apabila mereka yang kamu cerai itu telah hampir mencapai akhir masa iddah mereka maka rujukilah mereka yakni kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara kembali yang baik selama perceraian itu belum mencapai kali ketiga, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kelompok kamu yakni kaum muslimin, agar tidak timbul rumor dan tidak juga kecurigaan dan agar menjadi jelas kedudukan isteri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia. Dan hendaklah kamu wahai yang terlibat dalam kasus ini menegakkan kesaksian itu secara benar dan tulus karena Allah.<sup>7</sup>

Dari tunjukan perintah ayat al-Qur'an di atas Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sunat hukumnya menghadirkan saksi dalam rujuk, sebagaimana beliau menjelaskam dalam kitab *Al-Umm* juga *Nihayatul Muhtaj* bahwa dianjurkan bagi orang yang rujuk menghadirkan dua orang saksi yang adil, sebagaimana bahwa Allah memerintahkannya dalam surat At-Thalaq ayat: 2..

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, Surat At-Thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 559.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah jld 14*, (Jakarta : Lentera hati, 2002), hlm. 295-296.

Dengan inilah penulis membuat suatu judul skripsi yaitu  
**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT PENDAPAT  
IMAM ASY-SYAFI'I.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan saksi dalam *rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam *rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kedudukan saksi dalam *rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i.
2. Sumbangan pemikiran tentang kedudukan saksi dalam *rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i.

3. Mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan saksi. Khususnya mengenai kedudukan saksi dalam *rujuk*.
4. Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang di pakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Saksi adalah “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar - benar terjadi”.<sup>8</sup>
2. Kedudukan adalah tempat, posisi, status yang erat hubungannya dengan peranan yang member hak dan kewajiban pada seseorang atau suatu lembaga dalam kehidupan kelompok dan masyarakat.
3. *Rujuk* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 981.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah mengkaji tentang kedudukan saksi dalam *rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun objek penelitian ini adalah mengenai saksi yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqih, Tafsir, Hadis, dan buku-buku sejenisnya. Dalam penelitian ini penulis banyak mencari teori-teori serta konsep-konsep dari para Fuqoha kemudian mengkaji dan membandingkan pendapat tersebut yang lebih kuat bila dilihat dari sudut tarjih.

Mungkin ini tidak lepas dari tingkat kemampuan, rasional, dan latar belakang pendidikan dari penulis untuk memahami dan mempelajari, tentu dalam kajian ini memerlukan sumber, tehnik pengumpulan data serta pengolahan dan analisa data yang diperlukan.

### **a. Sumber Data**

Penelitian ini bercorak studi pustaka, oleh karenanya sumber pokok yang dijadikan dasar kajian ini adalah berasal dari bahan-bahan tertulis atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, dalam hal ini penulis merujuk ke kitab-kitab fiqh antara lain: *al – Umm*, buah karya – Imam Asy- Syafi'i, *Nihayatul Muhtaj*, buah karya mazhab Imam Asy-Syafi'i, *al – Fiqh al – Islam wa – Adillatuh*, karangan Wahbah az- Zuhaily.

Untuk itu sebagai acuan kajian dalam memperkaya wawasan untuk membahas permasalahan yang diajukan yang merujuk kepada literatur–literatur berikut ini:

Literatur–literatur yang merupakan sumber–sumber data adalah:

a. Sumber Primer

1. Muhammad Ibn Idris Asy–Syafi’i, *al–Umm* (merupakan buku induk), karya Imam Syafi’i.
2. Muhammad Ibn Idris Asy–Syafi’i, *Nihayatul Muhtaj* (Karya mazhab Imam Syafi’i).

b. Sumber Skunder

1. *Al-Fiqh Al-Islam wa-Adillatuh*, karya Wahbah az-Zuhaily.
2. *Hukum Islam Di Indonesia*, karya Ahmad Rofiq.
3. *Kompilasi Hukum Islam*.
4. *Fiqh Munakahat*, karya Abd. Rahman Ghazaly.
5. *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, karya Abdurrahman Umar.
6. *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, karya Ahmad Ad-Da’ur.
7. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, karya Ahmad Asy-Syurbasi.

Sehubungan dengan maksud penelitian ini maka Studi terhadap literatur-literatur yang disebutkan di atas dianggap relevan dan aktual jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data**

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sumber data dalam penelitian pemikiran fuqoha yang terdiri atas sumber dari kepustakaan. Pengumpulan data dari sumber itu dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang relevan yang dapat saling melengkapi. Dan dalam penelitian ini mengadakan pendekatan melalui "*Library Research*" yaitu penyelidikan atau penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah saksi dalam rujuk. Penulis mengutip hal-hal yang penting dari kitab-kitab Fiqh, Tafsir dan Hadis serta buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang dimaksud.

Metode ini seperti refleksi kontekstual yaitu penghimpunan data-data. Setelah data terhimpun dan menggabungkan antara sumber dasar (al-Qur'an dan Hadis) dengan dalil atau pendapat dari para fuqoha tersebut. Setelah data informasi dikumpulkan maka data tersebut diseleksi apakah data tersebut memenuhi kriteria-kriteria baik dia kebenarannya, arah tujuannya, dan sasarannya.

Tekhnik analisa data berfikir atau metode berfikir adalah secara *deduktif* yaitu pengadaan penganalisaan terhadap berbagai objek dan menarik kesimpulan secara umum, dengan kata lain mengangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum. Dengan demikian penelitian ini bersifat diskriptif yaitu analisa data, namun tidak dituangkan dalam bentuk angka atau statistik tapi dalam penganalisaan data dan penguraian dari data tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan sistematika penelitian dan membaginya ke dalam lima bab.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu Biografi Imam Asy-Syafi'i yang meliputi Riwayat Hidup, Latar Belakang Pendidikan, Dalil-Dalil Hukum dan Kondisi Sosio Kultural.

Bab ketiga yaitu Rujuk dan Saksi, meliputi Pengertian Rujuk, Dasar Hukum Rujuk, Rukun dan Syarat Rujuk, dan Macam-Macam Rujuk. Pengertian Saksi, Dasar Hukum Saksi, Syarat dan Sifat Saksi.

Bab keempat yaitu Kedudukan Saksi Dalam *Rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Analisa penulis.

Bab kelima yaitu yang menjadi bab penutup berisi Kesimpulan serta Saran-Saran dari seluruh pembahasan.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

#### IMAM SYAFI'I

##### 1. Riwayat Hidup

Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah Palestina pada tahun 150` Hijriyah/ 767 M. Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Asy-Syafi'i ibn As-Sa'ib ibn Ubayd ibn Abduyazid ibn Mutthalib ibn Abdumanaf.<sup>2</sup>

Imam Syafi'i berasal dari suku Quraisy. Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang *dihalau* dari negerinya. Mereka hidup didalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinannya. Ayah Imam Syafi'i meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Palestina waktu berumur 10 tahun. Imam Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim.<sup>3</sup>

Ibunya adalah dari keturunan Al-Azd. Ibu Imam Asy-Syafi'i adalah cucu perempuan Fatimah binti Asad, ibu Imam Ali bin Abi Thalib. Nama

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.141.

<sup>2</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 382.

<sup>3</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Op. Cit*, hlm. 142-143.

ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah<sup>4</sup>. Imam Asy-Syafi'i adalah putera dari suami-isteri yang sama-sama berdarah *Quraisy*. Ayahnya termasuk miskin dan sering meninggalkan Makkah untuk mencari penghidupan yang lebih lapang di Madinah. Akan tetapi di kota itu ia tidak menemukan apa yang ia cari. Kemudian ia bersama keluarganya pindah ke Gaza dan meninggal dunia disana, dua tahun setelah Muhammad Asy-Syafi'i lahir.<sup>5</sup>

Sepeninggal ayahnya, ibu Imam Asy-Syafi'i tidak dapat hidup menetap di Gaza. Ia membawa anaknya yang baru berusia dua tahun itu pindah ke Asqalan, sebuah kota kecil yang banyak dihuni oleh pasukan kaum Muslim. Akan tetapi ternyata penghidupan di Asqalan tidak ramah bagi seorang janda muda. Ia kemudian membawa anaknya Muhammad Asy-Syafi'i pulang ke kampung halaman, Makkah yakni tanah tumpah-darah orang tuanya turun temurun. Disana ia akan hidup di tengah kaumnya sendiri, masyarakat Quraisy, agar anaknya memperoleh harta peninggalan kaum kerabat. Namun bagian itu amat sedikit, hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang amat minim, suatu kehidupan berat yang dihadapi oleh Muhammad Asy-Syafi'i sejak lahir.<sup>6</sup>

Imam Syafi'i bertubuh jangkung semampai, pandai menunggang kuda, berkulit keputih-putihan serupa dengan putera-putera bengawan Nil. Wajahnya berseri dan dihiasi senyum, berjanggut teratur rapih dan berwarna kecoklat-

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>5</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Op. Cit*, hlm. 382.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 382-383.

coklatan. Lembut tutur katanya, lembut suaranya. Orang dapat menangis tatkala mendengar beliau membaca kitab suci Al-qur'an. Dan dari kedua matanya terpancar sinar yang menunjukkan persahabatan yang tulus kepada orang yang memandangnya.<sup>7</sup> Imam Syafi'i tidak melampaui batas membelanjakan uangnya untuk pakaian, beliau memakai sebetuk cincin. Imam Syafi'i memiliki pengetahuan tentang ilmu kedokteran dan seorang yang mahir memanah serta menunggang kuda.<sup>8</sup>

Pemikiran dan ingatannya kuat serta luas wawasannya. Imam Syafi'i seorang yang sangat fasih lidahnya, luas penerangan, serta kuat imannya. Beliau juga seorang yang bijak. Beliau adalah ahli pidato (khatib) bagi ulama-ulama. Imam Syafi'i juga sangat mengetahui rahasia jiwa.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i meninggal dunia di Mesir pada malam kamis sesudah Maghrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah. Umurnya waktu itu 54 (lima puluh empat) tahun. Beliau wafat ditempat kediaman Abdullah bin Abdul Hakam dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat. Jenazah Imam Syafi'i dikebumikan pada hari jum'at pada keesokan harinya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>8</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Loc. Cit*, hlm. 143.

<sup>9</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Op. Cit*, hlm. 188.

Anak- anak Abdul Hakam mengebukannya di tanah perkuburan mereka. Kuburannya sangat masyhur disana sebagai bukti kebenarannya.<sup>10</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan dan Karyanya

Dalam usia kanak-kanak Asy-Syafi'i diikutsertakan belajar pada suatu lembaga pendidikan di Makkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya guru yang mengajarnya hanya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang agak besar. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkannya kepada Asy-Syafi'i dapat dimengerti dan dicerna dengan baik, dan lagi pula setiap kali ia berhalangan ternyata Asy-Syafi'i sanggup menggantikan gurunya untuk meneruskan pelajaran yang ia terima kepada anak-anak lain. Akhirnya Asy-Syafi'i dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar daripada bayaran yang diharapkan dari ibunya. Oleh karena itu Asy-Syafi'i dibiarkan terus belajar tanpa dipungut bayaran. Keadaan seperti itu berlangsung hingga Asy-Syafi'i berkesempatan belajar Al-Qur'an dan mengkhatamnya dalam usia tujuh tahun.<sup>11</sup>

Tamat belajar Al-Qur'an Asy-Syafi'i oleh ibunya dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada dalam Masjidil Haram, agar dapat membaca Al-Qur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya. Dalam usia 13 tahun Asy-Syafi'i sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil dan baik,

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 183-184.

<sup>11</sup> Aburrahman Asy-Syarqawi. *Loc. Cit*,

sudah dapat menghapalnya, bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan anak yang berusia 13 tahun.<sup>12</sup>

Imam Asy-Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil serta menulis hadis-hadis. Ia sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab.<sup>13</sup> Ia kemudian mulai belajar menghafal banyak hadis. Untuk itu ia turut serta belajar pada guru-guru tafsir dan guru-guru ahli di bidang ilmu hadis. Pada masa itu harga kertas sangat mahal. Untuk mencatat pelajaran ia mengumpulkan kepingan-kepingan tulang yang lebar dan besar. Di atas tulang-belulang itulah ia menulis catatan-catatannya. Bila tak ditemukan tulang, ia pergi ke *diwan* (tempat masyarakat mencatatkan berbagai urusannya dalam kehidupan sehari-hari, semacam kantor) untuk mengumpulkan buangan kertas yang bagian belakangnya masih dapat digunakan untuk menulis catatan-catatan pelajaran.<sup>14</sup>

Sulit baginya untuk dapat memperoleh kertas, karena itu ia lebih mengandalkan ingatan melalui cara menghafal. Karena kebiasaan itulah Asy-Syafi'i memiliki daya ingat yang kuat sehingga dapat menghafal semua pelajaran yang diterima dari guru-gurunya.

Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan juga bahasa Arab. Beliau juga pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 383.

<sup>13</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Loc. Cit*,

<sup>14</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi. *Loc. Cit*,

bersama puak (kabilah)” Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, untuk mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang sangat terkenal paling baik bahasa Arabnya. Imam Asy-Syafi’i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail.<sup>15</sup>

Imam Asy-Syafi’i mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad al-Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas’ab dan Imam Asy-Syafi’i datang ke Makkah.<sup>16</sup> Guru Imam Asy-Syafi’i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari Imam-imam Makkah. Ketika beliau berumur tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya.<sup>17</sup>

Diantara guru-gurunya di Makkah ialah Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi’ As-Saigh.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>16</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Loc Cit*,

<sup>17</sup> Abdur rahman Asy-Syarqawi. *Loc Cit*,

<sup>18</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Op. Cit*, hlm. 149.

Tidak berapa lama kemudian pribadi Imam Asy-Syafi'i mulai berubah dan lebih tinggi, yaitu setelah ilmunya telah banyak dan tinggi. Beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya.

Imam Asy-Syafi'i sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin Al-Hasan, juga ilmu fiqh dari gurunya dari penduduk Irak, serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka. Beliau terkenal di kalangan orang banyak, dan ilmunya tinggi sebagaimana yang telah diketahui.

Diantara karya-karya Imam Asy-Syafi'i yaitu, bahwa beliau banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 (tiga belas) buah kitab dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu ushul, sastra (al-adab) dan lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari kitab "*Mu'jam Al- Udaba*" menerangkan puluhan nama kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab hukum fiqh, dan kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya "*Al-Umm*".<sup>19</sup>

Diantara kitab Imam Asy-Syafi'i ialah "*Ar-Risalah*" yang membicarakan tentang ilmu *Ushul Fiqh*. Beliau menyusun kitab *Ar-Risalah* atas permintaan Abdur Rahman bin Al-Mahdi, beliau adalah sebagai Imam

---

<sup>19</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. *Loc Cit*,

dalam ahli hadits pada masa itu. Manusia pada umumnya telah menyambut dengan baik kitab *Ar-Risalah*.<sup>20</sup>

Diantara kitab karangan Imam Asy-Syafi'i juga ialah kitab "*Al-Umm*". *Al-Umm* adalah sebuah kitab yang luas dan tinggi dalam ilmu fiqih. Semasa Imam Asy-Syafi'i yang lama yang diberi nama "*Al-Hujjah*". Dan diantara kitab Imam Asy-Syafi'i yang lain juga ialah *Al-Wasaya Al-Kabirah*, Ikhtilaf Ahli Irak. *Wasiyyatus Syafi'i*, *Jami' Al-Ilm*, *Ibtal Al-Istihsan*, *Jami' Al-Mijani Al-Kabir*, *Jami' Al-Mijani As-Saghir*, *Al-Amali*, *Muktasar Ar-Rabi' wal Buwaiti*, *Al-Imla'* dan lain-lain.<sup>21</sup>

### 3. Dalil-dalil Hukum dan Kondisi Sosio- Kultural

Adapun aliran keagamaan Imam Asy-Syafi'i sama dengan Imam mazhab lainnya dari Imam-imam Mazhab Empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal adalah termasuk golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadits* dan Aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*. Imam Syafi'i sebagai Imam *Rihalah fi Thalab al-fiqih*, beliau pernah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan salah seorang murid imam Abu Hanifah. Karena itu meskipun imam Syafi'i

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 143.

digolongkan sebagai seorang yang beraliran *ahlu al-hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqih *ahlu al-Ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.<sup>22</sup>

Adapun pegangan imam Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan imam Syafi'i dalam kitabnya al-Risalah sebagai berikut:

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya ini halal, dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan ini adalah kitab suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.<sup>23</sup>

Pokok pikiran imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya sebagai berikut:

الأصل قران وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل بالحديث من الرسول الله و صح الإسناد فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أو لاها, وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا قياس أصل على أصل ولا يقال لإصل لم, كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة.

<sup>22</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 126.

Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak ada maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung kepada Rasulullah SAW. dan sahih sanadnya maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian maka arti yang zhahirlah yang lebih utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya maka yang lebih shahihlah yang lebih utama. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain, dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.<sup>24</sup>

Dari perkataan beliau tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbatkan hukum adalah:

#### 1. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan Sunnah dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau Sunnah itu penjelas terhadap al-Qur'an. Disamping itu al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan Sunnah tidak sekuat seperti al-Qur'an.<sup>25</sup>

Dalam pelaksanaannya imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari beliau menggunakan hadits Mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits Mutawatir beliau menggunakan *khabar ahad*. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari dari kesemuanya itu, maka dicoba menetapkan hukum berdasarkan *Zhahir* al-Qur'an atau Sunnah. Dengan teliti beliau mencoba

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.126-127.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 128.

untuk menemukan mukhashis dari al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya jika beliau tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur'an dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhashisnya, maka beliau mencari dengan apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga maka beliau mencari bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika ditemukan ada Ijma' dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi maka hukum itulah yang beliau pakai.<sup>26</sup>

## 2. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ijma' adalah hujjah, dan ia menempatkan Ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum Qiyas. Imam Syafi'i menerima Ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.<sup>27</sup>

Ijma' menurut pendapat imam Syafi'i adalah Ijma' ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan Ijma' suatu negeri saja dan bukan pula Ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ijma' sahabat merupakan Ijma' yang paling kuat. Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum adalah Ijma' yang disandarkan kepada nash al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i hanya mengambil Ijma' *sharih* sebagai dalil hukum, dan beliau menolak Ijma' *sukuti* menjadi dalil hukum. Alasannya menerima Ijma' *Sharih*, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>27</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Op. Cit*, hlm. 129.

berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Dan alasan beliau menolak Ijma' *sukuti*, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebahagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.<sup>28</sup>

### 3. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil hukum keempat setelah al-Qur'an, Sunnaah, Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah Mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan kaidah dan asas-asasnya, bahkan dalam peraktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.<sup>29</sup>

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada surat an-Nisa' ayat 59:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

---

<sup>28</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Loc. Cit*,

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 130-131.

Artinya:....kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (al-Qur'an) dan kepada Rasul (Sunnah).<sup>30</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah diqiyaskan kepada salah satu dari al-Qur'an dan Sunnah. Demikianlah metode Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum. Pertama beliau mengambil dari al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah maka dari Ijma' para sahabat, dan jika tidak ditemukan dari Ijma' sahabat maka beliau memutuskan dengan jalan qiyas yang tetap berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah.<sup>31</sup>

Disamping dari metode Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i juga memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang masalah sosial kemasyarakatan. Ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa, dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkat awal di Irak dan di Yaman. Dan beliau juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir. Beliau juga menyaksikan kehidupan orang zuhud dan Ahlu al-Hadits. Pengetahuan Imam Syafi'i dalam bidang kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-macam itu memberikan bekal baginya dalam berijtihad pada

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm.

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo. *Op. Cit*, hlm. 126.

masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula dalam mazhabnya.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dituliskan di Irak. *Qaul jadidnya* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dituliskan di Mesir. *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan antara fiqih Irak yang bersifat rasional dan fiqih *ahl al-hadits* yang bersifat tradisional. *Qaul jadid* Imam Syafi'i dituliskan setelah bertemu dengan para ulama Mesir dan mempelajari fiqih dan hadits dari mereka serta adat istiadat, situasi dan kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi'i merubah sebahagian hasil ijtihadnya yang telah difatwakannya di Irak. Dan *qaul jadidnya* ini ditulis dalam kitabnya *al-Umm*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 124-126.

### BAB III

## RUJUK DAN SAKSI

#### A. Rujuk

##### 1. Pengertian Rujuk

*Rujuk* berasal dari bahasa Arab *raja'a-yarji'u-ruju'an*, bentuk *masdhar* arinya kembali. Dalam pengertian istilah *rujuk* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.<sup>1</sup>

##### 2. Dasar Hukum Rujuk

Dibolehkannya *rujuk* didasarkan kepada firman Allah SWT, hadis Rasul dan juga Ijma'. Dan adapun dasar hukum dibolehkannya *rujuk* dalam al-Qur'an, yaitu:

a. Dalam surat al-Baqarah ayat: 228 yang berbunyi:

وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...

Artinya: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.<sup>2</sup>

b. Dalam surat al-Baqarah ayat: 231 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 320-321.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 36.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُكْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا<sup>ج</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu dekat kepada iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah rujukilah mereka untuk memberi kemudhtratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. (Q.S. al-Baqarah: 231).<sup>3</sup>

c. Dalam surat at-Thalaq ayat: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ

عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ<sup>ج</sup>

Artinya: apabila iddahnya hampir habis, hendaklah kamu rujukilah mereka dengan cara yang baik, atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang baik, dan hendaklah kamu persaksikan yang demikian kepada dua orang saksi yang adil diantaramu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...(Q.S. at-Thalaq: 2).<sup>4</sup>

Ayat di atas menyatakan jika kamu telah melaksanakan tuntutan ayat yang lalu, maka apabila mereka yang kamu cerai itu telah hamper mencapai

<sup>3</sup> Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 36.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, Surat at-Thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 559.

batas akhir masa iddah mereka maka rujukilah mereka yakni kembalilah melanjutkan ikatan perkawinan dengan cara kembali yang baik selama perceraian itu belum mencapai kali ketiga. Jangan lagi mengungkit ngungkit kesalahan yang lalu atau kalau kamu bertekad untuk menceraikannya dan telah mempertimbangkannya secara seksama segala konsekuensinya, maka ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula sehingga mereka pun bebas menentukan sendiri rencana masa depan mereka. Jangan menyakiti hati mereka dan jangan pula membuka aib dan kekurangan mereka yang kamu ketahui dan persaksikanlah untuk perceraian dan rujuk itu dengan dua orang saksi yang adil dari kelompok kamu yakni kaum muslimin, agar tidak timbul rumor, tidak juga kecurigaan agar menjadi jelas kedudukan istri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia, dan hendaklah kamu yang terlibat dalam kasus ini menegakkan kesaksian itu secara benar dan tulus karena Allah.

Kata *Paamsikuhunna* yang penulis terjemahkan rujukilah mereka terambil dari kata *Masaka* yang pada mulanya berarti memegang. Kata tersebut digunakan disini untuk mengisyaratkan bahwa suami berhak untuk menentukan kelangsungan perkawinan itu dengan jalan memegang kembali haknya sehingga istri yang dipengang itu tidak dapat mengelak dan tidak berpisah. Ini juga mengisyaratkan bahwa sang wanita yang dicerai itu masih tetap berstatus istri selama masa iddah, hanya saja ia tidak boleh digauli oleh suami .

Dan adapun dasar hukum dibolehkannya *rujuk* dalam Hadis yaitu:

- a. Hadis Rasulullah dalam perceraian Abdullah Ibn Umar ketika menthalak isterinya, ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibn Umar yang artinya: suruh dia (Ibn Umar) untuk kembali kepada isterinya.
- b. Hadis Nabi dalam sebuah riwayat yang menceritakan perceraian Rasul dengan Hafsah binti Umar. Ketika itu, kata Rasulullah SAW: “Jibril mendatangi saya seraya berkata: kembalilah kepada Hafsah, karena dia itu adalah isterimu di sorga”.<sup>5</sup>

Dasar hukum *rujuk* dari *Ijma'* menjelaskan bahwa apabila seorang suami merdeka menthalak isterinya dengan thalak satu atau dua, dan seorang suami yang hamba menthalak isterinya dengan thalak satu, maka bagi mereka (para suami) memiliki hak untuk *rujuk* selama masih dalam masa *iddah*.<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Rujuk

#### a. Rukun rujuk ada tiga (3):

- 1) Sighat (ucapan rujuk)
- 2) Suami yang akan *merujuk*
- 3) Isteri yang akan *dirujuk*.<sup>7</sup>

#### b. Syarat Rujuk yaitu:

- 1) Syarat bagi suami yang akan *rujuk* adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1508-1509.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Mazhabil Arbaah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1360 H), hlm. 907.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 907.

- a) Laki-laki yang *merujuk* adalah suami dari isteri yang akan *dirujuk*, dan ia menikahi isterinya dengan nikah yang sah.
  - b) Laki-laki yang *merujuk* mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.
- 2) Adapun syarat bagi isteri yang akan *dirujuk* adalah:
- a) Perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang akan *merujuk*.
  - b) Isteri itu telah diceraikannya dalam bentuk *thalaq raj'i*
  - c) Isteri yang akan di rujuk masih berada dalam iddah *thalak raj'i*
  - d) Isteri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah *rujuk* pada isteri yang diceraikannya sebelum sempat digaulinya, karena isteri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai *iddah*.<sup>8</sup>

Disyariatkannya *rujuk* dalam Islam adalah agar pasangan suami-isteri tersebut memiliki kesempatan untuk berbaikan kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang diinginkan *Syarak*.<sup>9</sup>

#### 4. Macam-macam *rujuk*

Ulama fiqh membagi *rujuk* dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Rujuk* dalam *thalaq raj'i*, yaitu *thalaq* satu dan *thalaq* dua.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 341-342.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 1509.

- b. *Rujuk* dalam thalaq *ba'in*, baik *sughra* maupun *kubhra*.<sup>10</sup>

## B. Saksi

### 1. Pengertian Saksi

#### a. Menurut bahasa

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد atau شهيد atau الشاهد yaitu orang yang mengetahui dan menerangkan apa yang diketahuinya; kata jama'nya ialah أشهاد dan شهود. Kata شهيد jama'nya ialah شهداء *mashdarnya* adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.<sup>11</sup>

Saksi dalam pengertian Bahasa Indonesia adalah:

- 1) Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).
- 2) Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, dan apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
- 3) Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 1509.

<sup>11</sup> Ibnu Manjur, *Lisanul Arab Juz IV*, (Beirut: Darus Sodik, 1410 H- 1990 M), hlm. 225.

4) Keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.<sup>12</sup>

b. Menurut istilah.

Di dalam buku-buku fiqh, sulit sekali ditemukan adanya defenisi saksi menurut istilah. Pada umumnya yang diutarakan adalah defenisi kesaksian الشهادة. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan beberapa defenisi tentang kesaksian.

a. الشهادة عبارة عن إخبار صدق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على العير

Artinya:“kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain”.<sup>13</sup>

b. إخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

Artinya:“kesaksian adalah berita yang benar untuk memutuskan suatu kebenaran dengan lafaz kesaksian di depan sidang pengadilan.”<sup>14</sup>

c. أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

---

<sup>12</sup> WJS. Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.981.

<sup>13</sup> Abdur rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1986), hlm. 35-36.

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam waadillatuh Jilid 9*, (Damsik-Suria: Dar al-Fikr, 1418 H), hlm. 6028.

Artinya: “bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafadzh aku bersaksi”.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya suatu perkara/ peristiwa sebagai objek.
- b. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan.
- c. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar.
- d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut.

Namun didalam kitabnya kedudukan saksi dalam peradilan Ahmad Ad-Da’ur mendepenisikan pengertian saksi yaitu: saksi adalah seseorang yang menyampaikan kebenaran peristiwa/kejadian yang benar-benar terjadi, dan merupakan upaya hukum untuk membuktikan kebenaran.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian saksi menurut Al-Jauhari yang dijelaskannya dalam kitab Subulus Salam jilid 4 yaitu:

والشاهد حا مل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره.

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Umar, *Op. Cit*, hlm. 36.

<sup>16</sup> Ahmad Ad-Da’ur, *Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 26.

Artinya: saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya.<sup>17</sup> Al-Jauhari juga mengatakan kesaksian berarti berita pasti. *Musyahadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu dan memberitahukannya dengan benar atas apa yang dilihat dan didengarnya.

Pengertian saksi menurut pendapat Abdurrahman Umar dalam bukunya *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* yaitu: saksi merupakan suatu alat bukti yang harus dihadirkan dan diminta keterangannya untuk memberi kebenaran tentang suatu masalah atau peristiwa yang terjadi.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian sesuatu yang terjadi karena ia melihat, mendengar dan mengetahuinya.

## 2. Dasar Hukum Saksi

### a. Surat Al-Baqarah: 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ<sup>ص</sup>

---

<sup>17</sup> Ash. Shan'ani, *Subulus Salam IV*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), hlm. 552-553.

<sup>18</sup> Abdurrahman Umar, *Op. Cit*, hlm. 66

Artinya”.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).<sup>19</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam mengadakan persaksian dianjurkan dua orang saksi dari laki-laki, karena persaksian yang sempurna adalah dua orang saksi, dan apabila hal itu merupakan kesempurnaannya maka tidak boleh persaksian itu kurang dari dua orang saksi. Dan didalam Surat Al-Baqarah ayat 282 Allah menjelaskan:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki diantara kamu maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).<sup>20</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perkara yang mewajibkan untuk diadakan penyaksian dianjurkan bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki diantara kamu, dan jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan berdasarkan ayat di atas juga semua mazhab sepakat dapat menerima kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dalam setiap masalah

---

<sup>19</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 48.

<sup>20</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 48.

yang menyangkut harta benda. Bahkan mazhab Abu Hanifah dapat menerima kesaksian perempuan dan laki-laki didalam setiap masalah yang menyangkut harta benda, nikah, talak, ruju' dan sebagainya kecuali dalam masalah hukuman *had* dan *qishas*.<sup>21</sup>

b. Surat Al-Maidah: 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang benar-benar penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil”. (Q.S. Al-Maidah).<sup>22</sup>

### 3. Syarat dan Sifat Saksi

Dalam membahas persyaratan saksi untuk diterima kesaksiannya para fuqoha cukup hati-hati dan teliti. Tentunya perbedaan pendapat tidak dapat dihindari diantara mereka, baik terhadap suatu peristiwa tertentu apalagi dengan persyaratan khusus.

Namun secara umum ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan berlaku sama untuk setiap perkara yang memerlukan saksi. Syarat-syarat saksi

---

<sup>21</sup> Abdur rahman Umar. *Op. Cit*, hlm. 55.

<sup>22</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 108.

sama seperti syarat-syarat yang diberlakukan dalam berbagai perkara taklif, yaitu baligh dan beraqal.<sup>23</sup>

Persyaratan umum bagi seorang saksi adalah:

a. Islam

Prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, bahwa saksi itu harus beragama Islam.

b. Baligh

Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya kesaksian seseorang, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Allah S.W.T berfirman:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu)”. (Q.S. Al-Baqarah: 282).<sup>24</sup>

Pemakaian lafaz الرجال menunjukkan pengertian orang yang sudah baligh, bukan anak-anak.

Orang yang gila tidak menjadi saksi, apalagi untuk menerima kesaksiannya. Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan kesepakatan fuqoha, sehingga kesaksian orang yang tidak berakal sehat tidak dapat diterima secara ijma', seperti orang gila,

---

<sup>23</sup>Abdur rahman Umar. *Op Cit*, hlm. 43-44.

<sup>24</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 48.

orang mabuk, dan anak kecil yang belum dewasa karena tidak dapat diperoleh kepercayaan melalui perkataan mereka. Disamping itu akal yang sehat pun tidak dapat menerima kesaksian mereka, serta jelas mereka bukan termasuk orang yang dimaksud untuk menjadi saksi, sebagaimana diharuskan dalam firman Allah S.W.T:

...مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...

Artinya: “dari saksi-saksi yang kamu ridhai”, (Q.S. Al-Baqarah: 282).<sup>25</sup>

c. Adil

Persyaratan sifat adil ini jelas termaktub dalam firman Allah S.W.T. sebagai berikut:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ...

Artinya:” dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu,” (Q.S. at-Thalaq: 2).<sup>26</sup>

Seluruh kaum muslimin sepakat menjadikan sifat adil sebagai syarat bagi diterimanya kesaksian seseorang. Lafaz adil termasuk lafaz-lafaz al-Qur’an, sebuah lafaz harus ditafsirkan dengan penafsiran secara bahasa, jika lafaz-lafaz tersebut tidak memiliki makna syar’i lain yang telah disebutkan

---

<sup>25</sup> Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 48.

<sup>26</sup> Al-Qur’an, Surat At-thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 559.

dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pengertian sifat adil dalam kesaksian ada beberapa rumusan, antara lain:

Jumhur ulama berpendapat, adil adalah sifat tambahan atas ke Islaman seseorang, bahwasanya dia melaksanakan kewajiban syara' dan amal-amal sunnahnya serta menjauhi perbuatan yang haram dan makruh. Sementara menurut Imam Abu Hanifah adanya sifat adil itu cukup dengan melihat secara lahiriyah bahwa seseorang itu Islam, dan juga dengan sepengetahuan kita bahwa ia tidak berbuat tindak pidana.<sup>27</sup>

Menurut Imam ASy-Syafi'i seseorang itu dikatakan adil apabila telah memenuhi dua persyaratan, yaitu tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak selalu berbuat dosa kecil. Imam Syafi'i juga berpendapat seseorang yang dikatakan adil adalah bahwa seseorang itu merdeka dan beragama Islam dan bukan orang Musyrik. Karena Allah S.W.T. memutuskan kekuasaan antara kita dan orang musyrik dengan agama, karena orang yang sudah merdeka tidak ada hak tuannya lagi, dan Islam tidak ridho terhadap orang fasiq melainkan terhadap orang yang adil dan baligh. Karena sesungguhnya orang-orang yang dibebani dengan kewajiban-kewajiban adalah orang yang baligh dan bukan orang yang belum baligh.<sup>28</sup>

#### d. Dapat Berbicara

---

<sup>27</sup> Abdur rahman Umar. *Loc. Cit*,

<sup>28</sup> Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid XI Terjemahan*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), hlm. 253.

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat berbicara, supaya ia dapat menyampaikan dan menerangkan apa yang telah disaksikannya. Oleh sebab itu dapatnya saksi berbicara adalah sangat penting dan merupakan suatu keharusan. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi itu bisa bicara, dan tidak dapat menerima kesaksian orang bisa.

e. Dapat Melihat (tidak buta)

Alasannya karena seorang saksi dituntut menyaksikan peristiwa tersebut dengan langsung. Dalam hal ini ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hanafi sependapat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah S.A.W:

عن ابن عباس رض عنها أنا النبي ص م سئل عن الشهادة, فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم, قال: على مثلها فاشهد أودع. (رواه البيهقي و الحاكم).

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a. bahwasanya Nabi S.A.W ditanya tentang kesaksian, lalu ditanya kepada orang yang menjadi saksi tersebut: apakah engkau melihatnya dengan jelas sejelas engkau melihat matahari? jika benar persaksikanlah, dan jika tidak tinggalkanlah. (HR. al-Baihaki dan al-Hakim).<sup>29</sup>

Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahwa tidak boleh bagi saksi memberikan kesaksiannya kecuali atas satu perkara yang ia ketahui betul dengan yakin, sebagaimana matahari diketahui dengan kesaksian mata

---

<sup>29</sup> Ash-Shan'ani, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 657.

kepala sendiri. Tidak boleh kesaksian atas dasar dugaan/ persangkaan saja. Apabila kesaksian itu atas dasar perbuatan maka harus melihatnya sendiri. Jika kesaksian itu atas dasar suara maka harus mendengar sendiri suara itu dan melihat sendiri orang yang bersuara itu, atau dipersaksikan pendengaran suara itu dengan dua orang yang adil.<sup>30</sup>

f. Baik Ingatan dan Teliti

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa dan sering tersalah, jelas tidak dapat diterima kesaksiannya, diragukan kebenarannya. Sebab akan banyak sekali mempengaruhi ketelitiannya baik dalam mengingat maupun mengemukakan kesaksiannya. Oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dipercaya dan diperpegangi.<sup>31</sup>

Ahmad Ad-Daur berpendapat dalam bukunya *Kedudukan Saksi Dalam Paradilan Menurut Hukum Islam*, bahwa adil adalah syarat bagi kesaksian, begitu pula dhobit (kuat ingatan). Dan yang dimaksud dengan dhobit disini adalah bahwa pendengarannya, pemahamannya, dan daya ingatnya kuat. Dalam masalah kesaksian disyaratkan satu syarat sebagaimana syarat dalam memberikan informasi dengan lafaz kesaksian. Oleh karena itu dhobit merupakan syarat dalam kesaksian.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 657.

<sup>31</sup> Ahmad Ad-Daur. *Loc. Cit*,

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 52.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT**  
**PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I**

**1. Pendapat Imam Asy-Syafi'i**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana pendapat imam Asy-Syafi'i tentang kedudukan saksi dalam *rujuk*, dan bagaimana tata cara *rujuk* menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa hak *rujuk* ada pada suami selama bekas isteri tersebut masih dalam masa *iddah* dan bekas isteri tersebut tidak berhak mencegah bekas suaminya dalam *rujuk*, dan bagi isteri tersebut tidak ada *iwad* (uang/benda pengganti) dalam *rujuk* dengan seketika karena wanita itu adalah menjadi hak laki-laki.<sup>1</sup> Dan alasan bahwa *rujuk* adalah hak suami berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ<sup>٢</sup>...

Artinya: “..... dan bekas suami mereka lebih berhak untuk *rujuk* kepada mereka.” (Q.S. Al-Baqarah: 228).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Victory Agencie, 5204), hlm. 352.

<sup>2</sup> Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 36.

Dalam masalah *rujuk* ini para fuqoha berbeda pendapat tentang tata cara *rujuk*. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami yang akan *merujuk* isterinya adalah dengan perkataan bukan dengan perbuatan (persetubuhan) dan lainnya, karena yang demikian itu (*rujuk* tanpa dengan perkataan) tidak dianggap *rujuk*(tidak sah) bagi suami terhadap isterinya sehingga ia mengucapkan kalimat *rujuk* sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga suami mengucapkan perkataan nikah dan talak. Bila suami mengucapkan kata-kata *rujuk* dalam masa *iddah* maka sahlah baginya *rujuk*. Dan perkataan *rujuk* itu adalah ucapan laki-laki (bekas suami). Sebagaimana perkataan bekas suami kepada bekas isterinya: saya telah kembali kepadanya atau saya telah merujuknya atau saya telah mengembalikannya kepadaku, atau sungguh saya telah merujuknya bagi saya. Dan apabila suami mengucapkan perkataan *rujuk* dengan demikian maka sahlah baginya isterinya tersebut.<sup>3</sup>

Imam Asy-Syafi'i berkata: kalau seorang suami mentalak isterinya lalu wanita itu keluar dari rumahnya, kemudian suaminya mengembalikan wanita tersebut kepadanya dengan niat *rujuk* atau suami menyetubuhinya dengan niat *rujuk* tanpa mengucapkan perkataan *rujuk* maka ini tidak dinamakan *rujuk* (tidak sah *rujuk*). Dan Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan bila seorang laki-laki (bekas suami) menyetubuhi bekas isterinya setelah terjadi talak dimana bekas suami tersebut meniatkan *rujuk* atau tidak meniatkannya maka persetubuhan itu adalah

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 352-353.

persetubuhan *subhat*, dan bagi suami wajib membayar mahar mitsil bagi isterinya tersebut.<sup>4</sup>

Asy-Syafi'i berkata : bila seorang laki-laki mentalak isterinya dengan talak satu lalu wanita itu beriddah dengan dua kali haidh, kemudian sesudah itu laki-laki tersebut menyetubuhinya dengan meniatkan *rujuk* maka kami menghukumkan tidak sah rujuknya karena bahwa tidak ada *rujuk* kecuali dengan perkataan.<sup>5</sup>

Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan bahwa makruh hukumnya *rujuk* dengan sindiran bagi suami yang memiliki hak *rujuk*.<sup>6</sup>

Demikianlah konsep (tata cara rujuk) menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dari penjelasan dan pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas kita dapat menyimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i *rujuk* itu dipandang sah apabila bekas suami mengucapkan kata-kata *rujuk* terhadap bekas isterinya, dengan arti bahwa *rujuk* itu dipandang sah hanya dengan perkataan *rujuk* oleh bekas suami terhadap bekas isterinya bukan dengan perbuatan (persetubuhan) atau yang lainnya, dan perkataan bekas suami tersebut haruslah perkataan yang jelas untuk maksud *rujuk* terhadap bekas isterinya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid VIII*, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur :Victory Agencie, 1989), hlm. 432-433.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 433.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 424.

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. *Op Cit.* hlm. 352.

Imam Syafi'i menegaskan didalam kitabnya *Al-Umm jilid 5*, sebaiknya bagi seorang suami yang akan merujuk isterinya supaya memepersaksikan dengan dua orang saksi yang adil tentang *rujuk* tersebut, karena sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mengadakan penyaksian ketika terjadi *rujuk*. Alasan bahwa Allah S. W. T memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam *rujuk* supaya diantara suami isteri jangan ada saling mengingkari tentang terjadinya *ruju*, dan juga agar tidak timbu rumor dan juga kecurigaan, dan juga agar menjadi jeas kedudukan isteri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia.<sup>8</sup>

Imam Asy-Syafi'i beralasan dengan adanya Perintah Allah dalam surat At-Thalak ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ  
عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: apabila iddahnya hampir habis maka hendaklah kamu pegang (rujuki) kembali dengan cara yang baik atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang baik, dan hendaklah kamu persaksikan kepada dua orang yang adil diantaramu. (Q. S. At-Thalaq: 2).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 354.

<sup>9</sup> Al- Qur'an, Surat At-Talak ayat 2, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 558.

Dari penjelasan ayat di atas Imam Asy-Syafi'i berkata: Allah Azza wajalla memerintahkan dalam *thalak* dan *rujuk* harus ada saksi. dan disini Imam Syafi'i sependapat dengan Imam malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berpegang dengan adanya firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ  
عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: apabila iddahnya hampir habis maka hendaklah kamu pegang (rujuki) kembali dengan cara yang baik atau kamu ceraikan mereka dengan cara yang baik, dan hendaklah kamu persaksikan kepada dua orang yang adil diantaramu. (Q. S. At-Thalaq: 2).<sup>10</sup>

Menurut kedua Imam ini tunjukan *amar* dari ayat di atas adalah *amar* (perintah *lilijab*) artinya perintah wajib. Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan bahwa haram hukumnya *rujuk* dengan perbuatan tanpa ada perkataan *rujuk* dari suami kepada isterinya, dan saksi menjadi syarat sah *rujuk*.<sup>11</sup>

Disini Allah tidak membedakan antara *rujuk*, talak dan menghadirkan saksi. Karena itu tidak boleh memisahkan satu dari yang lainnya seperti: mentalak

<sup>10</sup> Al- Qur'an, Surat At-Talak ayat 2, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 558.

<sup>11</sup> Burhanuddin Ali bin Abi Bakar al-Murginani, *Fathul Qodir jilid 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 593 H), hlm. 142.

tanpa saksi dua orang laki-laki yang adil atau *rujuk* tanpa ada dua orang laki-laki yang adil, perbuatan ini melanggar hukum Allah.

Rasulullah saw. Bersabda:

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.

Artinya: barang siapa berbuat sesuatu padahal ia tidak ada perintah (tuntunan) dari kami maka tertolak.

Dari Imran bin Hushain:

عن عمران بن حصين, أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها, ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة, اوراجعت لغير سنة, اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. (رواه ابو داود و ابن مجه و اطبراني)

Artinya: sesungguhnya ia pernah ditanya tentang orang yang mentalak isterinya, kemudian disenggaminya padahal tidak ada saksi ketika mentalaknya dan merujuknya. Maka jawabnya : “ engkau mentalak tidak menurut sunnah Rasulullah, dan merujuk tidak menurut sunnah. Hadirkan saksi untuk mentalak dan merujuknya, dan jangan kamu ulangi perbuatanmu itu. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Thabrani)

Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan bahwa alasan beliau untuk menghadirkan saksi dalam *rujuk*, karena menurut beliau bahwa tujuan *rujuk* sama

dengan tujuan nikah, yaitu menghalalkan kembali hubungan seksual.<sup>12</sup> Maka seperti halnya nikah wajib menghadirkan saksi maka dalam *rujuk* juga demikian.

Imam Asy-Syafi'i berkata : Allah Azza wa Jalla memerintahkan dalam talak dan *rujuk* harus ada saksi, dan jumlah saksinya cukup dua orang saksi, hal ini menunjukkan bahwa persaksian yang sempurna pada talak dan *rujuk* adalah dua orang saksi, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Thalaq ayat : 2.

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu (Q.S. At-Thalaq: 2).<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan persaksian yang sempurna adalah dua orang saksi yang adil sebagaimana bahwa seluruh kaum muslimin sepakat menjadikan sifat adil sebagai syarat bagi seseorang untuk menjadi saksi. Menurut Imam Asy-Syafi'i seseorang itu dikatakan adil apabila telah memenuhi dua persyaratan yaitu, tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak selalu berbuat dosa kecil. Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat seseorang yang dikatakan adil adalah bahwa seseorang itu merdeka dan beragama Islam dan bukan orang musyrik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 322.

<sup>13</sup> Al- Qur'an, Surat At-Thalaq ayat 2, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 559.

<sup>14</sup> Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Loc Cit.*

Dan Allah S.W.T juga memerintahkan bahwa dua orang saksi tersebut dianjurkan dari laki-laki. Sebagaimana firman Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. (Q.S. Al-Baqarah: 282).<sup>15</sup>

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa dalam perkara yang mewajibkan untuk diadakan penyaksian dianjurkan bahwa yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki diantara kamu. Dan jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

...وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

“..... dan bekas suami mereka lebih berhak untuk *rujuk* kepada mereka.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 228).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 36.

<sup>16</sup> Al- Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 228, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2005, hlm. 36.

Dari penjelasan-penjelasan Imam Asy-Syafi'i di atas jelaslah bahwa Allah S.W.T memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam *rujuk*, dan Allah juga memerintahkan bahwa orang yang menjadi saksi tersebut haruslah dari orang-orang lelaki dan saksi tersebut jugalah orang-orang yang adil. Dan tujuan menghadirkan saksi dalam *rujuk* menurut beliau bahwa nikah bertujuan untuk menghalalkan kembali hubungan seksual diantara suami isteri tersebut, dan demikian juga *rujuk* bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara suami-isteri yang telah terjadi talak *raj'i*, , dan juga untuk menghindari agar tidak terjadi pengingkaran antara suami dan isteri tentang terjadinya *rujuk*.<sup>17</sup>

## 2. Analisa

Dari pendapat- Imam Asy-Syafi'i di atas yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara *rujuk* oleh suami terhadap istri yang masih dalam masa iddah talak satu *raj'i* atau talak dua, dimana imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dikatakan sah mestilah dengan perkataan yang jelas dari suami terhadap isterinya yang akan dirujuk, yaitu dengan perkataan : saya telah merujukmu, atau saya telah kembalikan engkau kepadaku, dan menurut beliau ini adalah kata-kata *rujuk* yang jelas dan diucapkan suami kepada isteri. Dan menurut beliau bahwa tidak sah *rujuk* dengan perbuatan (persetubuhan). Beliau juga menegaskan bahwa menghidirkan saksi dalam *rujuk* hukumnya adalah sunat namun bersifat anjuran,

---

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Loc. Cit*,

karena beliau berpendapat bahwa tunjukan kalimat “*hendaklah kamu persaksikan*” dalam surat at-Thalaq ayat: 2 adalah perintah sunat.

Dan menurut analisa saya sebagai peneliti maka alangkah baiknya bagi kita semua yang terlibat dalam masalah perceraian dan juga *rujuk* mestilah menghadirkan saksi dalam masalah tersebut guna untuk menghindari agar tidak timbul rumor dan tidak juga kecurigaan bagi orang-orang disekitarnya, dan supaya menjadi jelas status si isteri seandainya suami tiba-tiba meninggal dunia. Dan sebagaimana kita ketahui juga bukaan hanya agama Islam saja yang memerintahkan untuk menghadirkan saksi ketika terjadi *thalak* dan *rujuk*, namun undang-undang yang diterapkan oleh negara kita yaitu *Kompilasi Hukum Islam* yang dipakai oleh kita umat Islam juga menegaskan hal yang demikian, bahkan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam *Kompilasi Hukum Islam* ditegaskan bahwa bagi siapa yang hendak melakukan perceraian mestilah di depan sidang pengadilan, dan begitu juga dengan orang yang hendak *rujuk* mestilah di depan pegawai pencatat nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Dan tujuan menghadirkan saksi dalam *rujuk* ini agar tidak dengan begitu mudah bagi para suami menjatuhkan *thalak* dan *rujuk* bagi isteri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Asy-Syafi'i *rujuk* dipandang sah mestilah dengan perkataan yang jelas dari suami kepada isteri yang akan di *rujuk*..
2. Menurut pendapat imam Asy-syafi'i bahwa dalam melaksanakan *rujuk* haruslah dengan perkataan yang jelas oleh suami kepada isteri yang akan di *rujuk*, dan *rujuk* tidak sah dengan perbuatan (persetubuhan) yang dilakukan oleh suami kepada isteri yang akan dirujuk, sebagaimana bahwa dalam nikah dan talak juga harus dengan perkataan yang jelas oleh laki-laki. Dan beliau juga menegaskan bahwa menghadirkan saksi dalam *rujuk* hukumnya sunat dan dianjurkan sebagaimana juga bahwa menghadirkan saksi dalam nikah dan talak, sebagaimana bahwa beliau berpegang kepada firman Allah dalam surat at-Talak ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil  
diantara kamu (Q.S. At-Thalaq: 2).

Dan dalam kalimat وَأَشْهَدُ وَأَدْوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ, beliau berpendapat

bahwa tunjukan (amar) kalimat tersebut adalah *amar linnadab* artinya perintah yang menunjukkan sunat. Dan beliau berpendapat bahwa *rujuk* mestilah dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil dari saksi laki-laki. Dan beliau juga menegaskan bahwa dua orang saksi tersebut yang ditetapkan dalam nikah, talak dan juga *rujuk* adalah dua orang laki-laki, dan tidak boleh digantikan dengan saksi wanita. Dan alasan beliau menghadirkan saksi dalam *rujuk* karena menurut beliau bahwa nikah bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual yang sebelumnya haram, maka demikian juga dengan *rujuk*, dan beliau juga beralasan agar diantara suami isteri tidak timbul rumor tidak juga kecurigaan dan supaya menjadi jelas kedudukan isteri seandainya tiba-tiba suami meninggal dunia.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada masyarakat muslim semuanya hendaklah berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya khususnya dalam masalah *rujuk* dan hukum menghadirkan saksi dalam *rujuk* tersebut, antara lain dengan melakukan pengkajian terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab tentang hal-hal yang berhubungan dengan *rujuk*, supaya dapat mengetahui dan melaksanakan tata cara *rujuk* dan menghadirkan saksi dalam *rujuk* untuk

mencapai tujuan yang baik dikalangan masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Kepada para saksi hendaklah selalu bersikap jujur dan adil dalam memberikan kesaksiannya agar dapat mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa yang diketahuinya, guna untuk kemaslahatan masyarakat kita khususnya ummat Islam.
3. Kepada mahasiswa jurusan Syari'ah agar terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam agar dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masalah *rujuk*.
4. Kepada tokoh-tokoh agama, da'i dan da'iyah hendaknya dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan masalah *rujuk*, agar *rujuk* dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ad-Da'ur, Ahmad, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
2. Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
3. Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqih alal Mazhabil Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1360 H.
4. Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003.
5. Al-Qu'an, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah dan Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama R.I., 2005.
6. Al-Syik'ah, Musthafa, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Cairo: Dar al-Kutub al-Misri, 1979.
7. Ash- Shiddeqy Teungku M. Hasby, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
8. Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah. 2000.
9. Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
10. Asy-Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad, *Al-Umm jilid 5*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 204 H.
11. Asy-Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad, *Al-Umm jilid XI (Terj) Ismail Yakub*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
12. Asy-Syafi'i, Ibn Idris, Muhammad, *Al-Umm jilid VIII (Terj) Ismail Yakub*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989.
13. Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

14. Dahlan, Abd. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 2003.
15. Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
16. Manjur, Ibnu, *lisanul Arab Juz IV*, Beirut: Darus-Sodir, 1410 H.
17. Poedarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
18. Prasetyo Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
19. Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
20. Shan'ani, Ash, *Subulus Salam Jilid IV*, Surabaya: al-Ikhlas, 1996.
21. Shan'ani, Ash, *Subulus Salam Jilid III*, Surabaya: al-Ikhlas, 1996.
22. Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (14)*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
23. Syarifuddin ,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
24. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
25. Umar, Abdurrahman, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986.
26. Yanggo, Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
27. Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuh Jilid 9*, Damsik-Suria: Dar al-Fikr, 1418 H.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Identitas Pribadi
  - a. Nama : MASNIAR RITONGA
  - b. NIM : 07.210.0014
  - c. Tempat/Tgl.Lahir : Manunggang Jae, 02 Desember 1987
  - d. Alamat : Desa Manunggang Jae. Kec. Padangsidempuan  
Tenggara
2. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : PANGADILAN RITONGA
  - b. Ibu : TIARA LUBIS
3. Pendidikan
  - a. SDN. No. 142477 Manunggang Jae, Selesai tahun 2000
  - b. MTS. S Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Selesai tahun 2004
  - c. MAS Ponpes Musthafawiyah Purba Baru selesai tahun 2007